

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN
TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SINTRI JUMARNI

NIM. 11527203004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/2022 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**, yang ditulis oleh:

Nama : SINTRI JUMARNI
 NIM : 11527203004
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr.H. Maghfirah, M.A
 NIP.197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”* yang ditulis oleh :

Nama : SintriJumarni
 NIM : 11527203004
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I
LysaAngrayni, S.H., M.H

Penguji II
H. Mhd, Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H.Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SINTRI JUMARNI
 NIM : 11527203004
 Tempat/Tgl. Lahir : PETALONGAN, 29 MEI 1997
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MORAĞIRI HILIR
 NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELUARAN
 RUMAH KOS DIKECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN
 MORAĞIRI HILIR.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ...17... JANUARI 2022
 ...mbuat pernyataan



...SINTRI JUMARNI
 NIM: 11527203004

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sintri Jumarni (2021) : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos dan pasal 9 ayat (2) berbunyi : pengelola rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. Akan tetapi, Perda tersebut belum tersosialisasi dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di Kecamatan Tembilahan dan faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris, dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Sumber data primer dengan menggunakan wawancara langsung kepada Kadis Pendapatan Daerah, Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak dan pengisian angket oleh pemilik kos. Sumber data sekunder berasal dari bahan pustaka, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos ini tidak terlaksana sepenuhnya, khususnya di Kecamatan Tembilahan. Pengusaha rumah kos menganggap tidak perlu memiliki izin untuk usaha rumah kos mereka. Tidak satupun dari 20 unit rumah kos yang memiliki izin. Menurut pemilik kos alasan mereka belum mengurus izin usaha mereka adalah karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara pengurusan izin tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada tidak terserapnya salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tuntutan tersebut yang mengharuskan apabila rumah kos yang mengelola lebih dari 10 kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. Adapun penyebab tidak terlaksana sepenuhnya peraturan ini karena minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas Perda, sehingga para pengusaha rumah kos kurang memahami tujuan dari Perda ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir". Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi ilmiah, isi, bahasa, maupun konsep penyusunan skripsi ini. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran, dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik materil dan moril. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda Mardani dan Ibunda Jumisah yang telah begitu tulus mengasuh dan mendidik serta mengorbankan meteril dan moril demi penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.

2. Kepada keluarga tercinta, Terkhusus Roberto Bagio, Abang Syamsul Hidayat, Adik Kandung Sandi Prawira dan Selastri Rastiani serta Keluarga Besar, yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan dukungan.
3. Kepada Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof.Dr.Khairunnas,M.Ag. beserta jajarannya yang telah berjasa memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu, serta memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada Bapak Dr.H.Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada ketua jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus.SH.MH dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim,S.Ag.M.Hum yang telah memberikan kemudahan dan memberikan bimbingan pada penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam mengerjakan skripsi.
6. Kepada Bapak Dr.H.Maghfirah,M.A selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
7. Kepada Ibu Lovelly Dwina Dahen,SH.,MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberi motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff akademik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu, dan semangat selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi.
9. Kepada staff perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E, Hukum Tata Negara A, dan sahabat-sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Kepada keluarga besar Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi saya, sehingga terselesaikan dengan baik.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang bapak/ibu serta teman-teman berikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermnfaat di kemudian hari.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir.....	20
B. Letak Dan Luas Wilaya	22
C. Visi Dan Misi Indragiri Hilir	23
D. Sejarah Badan Pendapatan Daerah	24
E. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	26
F. Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	26
G. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Sejarah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45
I. Visi Misi DPM-PTS.	48
J. Sarana Dan Prasarana	49

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Kos.....	52
B. Teori Pajak	56
C. Teori Perizinan.....	68
D. Teori Pendapatan Asli Daerah	62

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	64
B. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang dahulunya merupakan bagian dari kabupaten Indragiri Hulu. Ibu kota kabupaten Indragiri Hilir adalah Tembilahan. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir atau disingkat dengan Inhil yaitu seluas 18. 812,97 km². Bentuk fisiografis kabupaten Indragiri Hilir terbelah - belah oleh sungai dan terusan, sehingga daerahnya membentuk gugusan pulau - pulau. Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² / 19,737 Ha.¹

Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan baru yang didirikan, diantaranya terdapat beberapa Universitas, gedung terminal, dan tempat-tempat kuliner. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai tempat berlindung. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan yang disebabkan oleh para pekerja dan pelajar sehingga masyarakat yang datang harus memiliki tempat tinggal.

¹ <https://www.inhilkab.go.id/> di akses tanggal 9 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh perundang undangan yang berlaku.² Dalam Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah sesuai asas otonomi daerah maka pemerintah dapat membentuk suatu aturan dalam menentukan suatu usaha dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos mengatur secara langsung setiap pengelola rumah kos dalam menjalankan usahanya. Sebagian masyarakat melihat hal tersebut sebagai bisnis untuk rencana usaha rumah kos.

Rumah kos merupakan suatu hunian atau tempat tinggal sementara yang disewakan oleh pemiliknya bagi perantau baik berjumlah satu orang maupun lebih dari satu orang, selama belum memiliki tempat tinggal rumah kontrakan atau rumah milik. Rumah kos sudah menjadi kebutuhan primer khususnya bagi mahasiswa, pelajar, atau pekerja dari luar kampung halaman, tanpa adanya alternatif lain untuk dijadikan tempat tinggal yang dalam artian, tidak ada sanak famili yang di tuju untuk menetap atau bertempat tinggal, hal ini meningkatkan jumlah usaha rumah kos yang mendatangkan peluang bisnis

²Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 179



bagi para pemilik usaha rumah kos disekitar kawasan lembaga pendidikan atau instansi pekerjaan.³

Untuk kriteria rumah kos tersebut berupa rumah yang didalamnya terbagi menjadi beberapa kamar dan bangunan kos khusus kamar saja. Perbulannya setiap kamar dikenakan tarif Rp.300.000 - Rp.500.000 tergantung ukuran kamar yang dipilih oleh penyewa. Fasilitasnya antara lain kasur, lemari, dan kamar mandi dalam. Selain rumah kos terdapat pula rumah kontrakan yang juga bisa menjadi pilihan untuk tempat tinggal para penyewa.

Dari berbagai sudut pandang, rumah kos atau sering disebut dengan kos-kosan memiliki perbedaan dengan rumah kontrakan sebagai hunian yang biasanya menjadi objek perjanjian sewa-menyewa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sistem pembayaran kos-kosan melakukan pembayaran dalam jangka bulanan, sedangkan rumah kontrak jangka pembayaran persetengah atau satu tahun, kos-kosan diawasi oleh pemilik rumah kos seperti bapak/ ibu kos, sedangkan rumah kontrakan sudah seperti milik sendiri dan langsung berhubungan dengan RT atau perangkat setempat. Kemudian hal yang paling terpenting pada rumah kos-kosan kebebasan tamu dibatasi pada jam dan lokasi penerimaan tamu, dengan adanya peraturan kos-kosan, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³Febria Putri Pembayun, “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Izin Usaha Pemandokan Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2008 di Kabupaten Jember”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumah kontrak bebas bertamu asalkan masih mematuhi norma agama dan adat setempat.⁴

Rumah kos yang ada ditengah-tengah masyarakat tentunya akan berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu disisi lain pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya dengan menjamurnya rumah kos pemerintah harus memperhatikan amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut. Pemerintah harus mengawasi keberadaan rumah kos jangan sampai tidak terpelihara ketentraman dan ketertibannya.⁵

Di samping memberikan manfaat ekonomi, juga berpotensi menimbulkan masalah bagi berbagai pelanggaran seperti pelanggaran kesusilaan, dalam rangka untuk meminimalkan akibat buruk perkembangan rumah kos. Rumah kos ternyata juga menyimpan masalah dengan banyak penyalahgunaan fungsi rumah kos yang berupa banyaknya terjadi pelanggaran susila dan pergaulan bebas yang di lakukan di rumah kos, mengganggu ketentraman dan ketertiban yang menimbulkan keresahan

⁴<http://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kos>, diakses pada tanggal 9 April 2019

⁵Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sekitar, menerima tamu tidak sesuai batasan yang telah diberikan, dan lain lain. Selain itu pelanggaran juga dilakukan oleh pemilik rumah kos, pelanggaran yang dilakukan pada pemilik kos seperti melanggar ketentuan perizinan yang berlaku, kurangnya pengawasan terhadap penghuni kos, tempat tinggal pemilik kos yang letaknya berjauhan dengan rumah kos-kosan, membiarkan atau melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku, dan lain lain.

Melihat beberapa hal tersebut, pemerintah kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos. Sebuah harapan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk dapat menata rumah kos di kabupaten Indragiri Hilir agar mampu lebih teratur, tertib dan aman. Peraturan daerah yang lahir karena melihat rumah kos tumbuh dan berkembang serta berintegrasi langsung dengan masyarakat, untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang di timbulkan maka pemerintah memandang perlu menetapkan perda pengelolaan rumah kos.

Peraturan Daerah pemerintah kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 Nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos sebenarnya lebih menekankan pada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik rumah kos dalam menjalankan usaha rumah kosnya. Namun pada pemilik rumah kos di Kecamatan Tembilahan masih banyak yang kurang mengetahui dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan rumah kos yang telah dibuat, dikarenakan peraturan tersebut masih baru diterbitkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di jelaskan tujuan di laksanakannya pengelolaan rumah kos dalam Pasal 3 bahwa “rumah kos memberikan kepastian hukum, mewujudkan rumah kos yang layak, aman, dan nyaman sesuai dengan fungsinya, menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, tertib administrasi kependudukan, dan melindungi semua pihak”.⁶

Agar tercapai tujuan tertib administrasi, penataan dan pengendalian kependudukan maka pemerintah daerah mengeluarkan pasal yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos”. “Izin pengelolaan rumah kos diberikan oleh Bupati”. “Izin pengelolaan rumah kos berlaku selama pengelola rumah kos menjalankan usahanya”. Apabila usaha rumah kos tersebut tidak memiliki izin, akan mendapatkan sanksi seperti yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki usaha rumah kos tanpa izin diberi peringatan secara tertulis. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa pembekuan izin pengelolaan rumah kos. Apabila pengelola rumah kos

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos*, Bab II Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka akan di tindak lanjuti oleh penyidik pegawai sipil. (pasal 18 (1),(2),(3),(4) dan Pasal 19).⁷

Pada kenyataannya hingga saat sekarang belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menertibkannya. Padahal tanpa izin, pemilik usaha rumah kos dapat melenggang bebas tanpa membayar pajak. Dalam kaitannya, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Pada saat ini dapat dilihat bahwa masih belum melakukan pembayaran pajak, sehingga pemerintah harus berperan aktif dalam pemungutan pajak melalui berbagai cara. Pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak.⁹ Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya pendapatan asli daerah (PAD), sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan banyak kebutuhan daerah yang dapat di biayai dengan PAD. Unsur pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

⁷*Ibid*, Pasal 18.

⁸M. Jafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakart : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 22

⁹Angger Sigit Pramukti dkk, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengelolaan rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar kos dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. Objek pajak dalam hal ini adalah hotel yang termasuk di dalamnya wisma dan rumah kos, baik itu rumah kos yang permanen ataupun semi permanen yang jelasnya rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan pajak hotel 2% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Tetapi dalam prakteknya para pemilik usaha rumah kos kurang memiliki kesadaran dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

Pentingnya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sangat di butuhkan dalam tatanan hidup bermasyarakat hadirnya kehidupan yang aman dan tertib merupakan cita-cita disetiap tempat dalam bermasyarakat. Menciptakan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya pemerintah tidak bekerja sendirian, pemerintah bersinergi dengan beberapa unsur disuatu wilayah untuk mencapai cita-cita tersebut. Aturan mengenai pengelolaan rumah kos tentu menjadi penting agar kehidupan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan rumah kos dapat terjadi keteraturan. ketertiban dalam lingkungan masyarakat.¹¹

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*, Bab III Pasal 6

¹¹ <https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/43/42>, diakses pada tanggal 9 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadirnya perda ini tentu sebagai suatu respon positif terhadap dampak-dampak negatif yang ditakutkan oleh pemerintah. Idealnya tentu perda yang diterbitkan tentang pengelolaan rumah kos dapat meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi dilingkungan rumah kos atau setidaknya hadirnya perda tersebut bisa membuat lingkungan rumah kos menjadi lebih kondusif karena pengelolaan yang telah di atur di dalam sistem perundang-undangan.

Meskipun telah ada usaha dari pemerintah dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos tetapi pemerintah dan aparat serta masyarakat harus bersinergi dalam penegakan perda ini. Melihat beberapa hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **"PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan rumah kos di Kecamatan Tembilahan kota mengenai perizinan dan pembayaran pajak rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Indragiri Hilir tentang pengelolaan rumah kos.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang



Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

2. Manfaat Penelitian .

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk memberi informasi dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum tentang penerapan pengelolaan rumah kos.
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam menaati peraturan pengelolaan rumah kos.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum sosiologis yaitu, penelitian terhadap data primer/data sekunder yaitu data yang dapat di peroleh langsung dari sumber perilaku masyarakat.¹² Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan tentang pengelolaan rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tentang pengelolaan rumah kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena di temukannya para pemilik kos yang tidak memenuhi syarat mengenai perizinan serta pembayaran pajak sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.¹³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kadis Pendapatan Daerah, Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemilik kos.
- b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang di teliti dalam kegiatan penelitian.¹⁴ Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah mengenai perizinan dan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kadis Pendapatan

¹³ Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 46

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta :Ar-Ruzz Media), h. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan pemilik kos.

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian. Metode pengambilan sampel adalah *random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.¹⁵ Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pemilik kos	40	20	50 %

Sumber : *Data Lapangan*

5. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama perilaku warga masyarakat yang melakukan penelitian.¹⁶

Pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara/interview langsung kepada responden (Kadis Pendapatan Daerah Pegawai, dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pengisian angket/kuesioner oleh responden (Pemilik kos). *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah melalui dokumen-dokumen resmi. Data ini di gunakan untuk mendukung data primer yang telah di peroleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Data sekunder, pada dasarnya adalah data normatif terutama yang

¹⁶Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak di publikasikan melalui perpustakaan umum.s

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: PT. CitraAdityaBakti, 2004), h. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa, tujuann dan perasaan.¹⁸ kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta di bantu dengan panca indera lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang di wawancarai. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.

7. Analisis Data

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu termasuk termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

¹⁸M.Djuandi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2017), h. 165



F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dilakukan sistematika yaitu membagi pokok-pokok dalam beberapa bab dan tiap bab terdapat sub-sub bab. Sebelum penulis menjelaskan bab-bab tersebut disini penulis membagi dalam lima bab yang diuraikan seperti dibawah ini :

Dalam bab I penulis menjelaskan hal yang menjadi latar belakang, dimana dari latar belakang tersebut penulis menarik 2 permasalahan penting yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah dengan tujuan memecahkan permasalahan tersebut, yang nanti akan bermanfaat bagi pembaca yang di tuangkan dengan beberapa metode penelitian dengan sistematika yang telah penulis tentukan.

Selanjutnya pada bab II penulisan ini, penulis menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk mendalami materi terhadap penelitian yang penulis lakukan maka pada bab III penulisan ini penulis membahas mengenai beberapa teori, yang terdiri dari teori kos, teori pajak, teori perizinan, dan teori pendapatan asli daerah.

Setelah menguasai tinjauan pustaka dan pembahasan pada bab IV tentang Perizinan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka di bab V penulisan di tutup dengan kesimpulan dan saran yang penulis tuangkan pada penulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri pada Tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari – hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. Pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.¹⁹

Pada awal kemerdekaan RI Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten, Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuatan, kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, dan kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan.

¹⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir, diakses pada tanggal 9 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu : wilayah Tempuling/Tembilahan, wilayah Enok, wilayah Gaung Anak Serka, wilayah Mandah/Kateman, wilayah Kuala Indragiri, wilayah Reteh. Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing – masing :

- a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi : Kecamatan Tempuling, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Kateman, dan Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukotanya Tembilahan.
- b. Kewedanaan Indragiri Sekatan meliputi : Kecamatan Enok, Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Enok.

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 49, maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.²⁰

²⁰<http://wartasejarah.blogspot.com/2018/01/sejarah-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 8 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965. Secara Fisiografis sebagian wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah hutan payau dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi berbentuk bukit - bukit dengan ketinggian 5 Meter s/d 35 Meter dari permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km².²¹

Berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai – sungai besar dan kecil, parit, rawa – rawa dan laut seara fisiografis kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0 – 4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Propinsi Riau pada posisi :

0°36' : Lintang Utara.
 1°07' : Lintang selatan.
 104°10' : Bujur Timur dan

²¹<http://www.riau.go.id/home/contetnt//18/kab-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 9 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

C. Visi dan Misi Indragiri Hilir

Visi kabupaten Indragiri Hilir adalah “*Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025*” sedangkan misinya adalah :

1. Mewujudkan daya saing daerah yaitu memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip – prinsip keberlanjutan (*sustainable*) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai – nilai religious dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis yaitu menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya yaitu agar seluruh wilayah kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama – sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.
4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya yaitu dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti : aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional yaitu upaya untuk menjadikan kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan, dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional.²²

D. Sejarah Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah mendirikan kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

²²<http://www.riau.go.id/home/contetnt//18/kab-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 9 April 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka dinas pendapatan daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk dinas pendapatan daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Dinas pendapatan daerah mulai berdiri sendiri, yang dibawah kepemimpinan Bapak Usman Fa'ad pada saat itu

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 dinas pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil *Business Centre* yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil *Business Centre* tersebut dibangun dari hasil penerimaan daerah kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu pajak dan retribusi daerah maupun dari dana bagi hasil provinsi maupun pusat. Gedung Inhil *Business Centre* tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh gubernur Riau, H. Muhammad Rusli Zainal, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama memiliki kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.²³

²³Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah *"Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal"* sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta Pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.²⁴

F. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 mengalami perubahan pada Nomenklatur bidang-bidang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 untuk

²⁴Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan dengan kondisi sehubungan dengan diberikannya kewenangan daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut maka pemerintah kabupaten Indragiri Hilir membentuk struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, termasuk dinas pendapatan mengalami perubahan yakni pada Struktur dan Nomenklatur SKPD/OPD dinas pendapatan kabupaten Indragiri Hilir menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), berlaku pada 1 Januari 2017.

Tugas pokok dinas pendapatan masih tetap yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.²⁵ Adapun fungsi dan tugas dari badan pendapatan daerah yaitu :

1. Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

²⁵Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lingkup urusan bidang pajak dan retribusi daerah, bidang PBB dan BPHTB, bidang pembukuan dan bagi hasil, serta bidang pengembangan dan hukum;
- b. Perumusan kebijakan teknis lingkup urusan kesekretariatan;

2. Tugas Badan Pendapatan Daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah dan masing-masing sekretariat serta bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah lingkup bidang kesekretariatan, bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil, bidang penagihan dan keberatan, bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis badan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan lingkup bidang kesekretariatan, bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil, bidang penagihan dan keberatan, bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis badan;

3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keprotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan.²⁶

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di

²⁶Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian. Uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bagian umum dan kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan perlengkapan. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
7. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan lingkup sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah, sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian pbb dan bphtb, sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran pendaftaran, pendataan dan penetapan lingkup sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah, sub bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian pbb dan bphtb, sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah;

8. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;

9. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB

Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB. Uraian tugas, sebagai berikut.²⁷

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang kepala sub bidang pelayanan, pendaftaran,

²⁷Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendataan, penilaian PBB dan BPHTB sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang kepala sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian PBB dan BPHTB.

10. Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. Uraian tugas pokok sebagaimana tersebut, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah lingkup perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil.

Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil lingkup sub bidang pembukuan, sub bidang verifikasi dan pelaporan, sub bidang bagihasil pajak dan non pajak pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil;
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil lingkup sub bidang pembukuan, sub bidang verifikasi dan pelaporan, sub bidang bagihasil pajak dan non pajak pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil;
- ### 12. Kepala Sub Bidang Pembukuan

Kepala Sub Bidang Bidang Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Bidang Pembukuan, sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pembukuan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang pembukuan;

13. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang verifikasi dan pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang verifikasi dan pelaporan;

14. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak

Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, dengan Uraian tugas, sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak;

15. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya, untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah serta pad lainnya, sub bidang penagihan PBB dan BPHTB, sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah dan PAD lainnya;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah serta PAD Lainnya, sub bidang penagihan PBB dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPHTB, sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah dan PAD lainnya.²⁸

16. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, uraian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran Sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pada renstra dan proiritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

17. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

²⁸Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang penagihan dan keberatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan PBB dan BPHTB;
18. Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya
- Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya. Uraian tugas tersebut sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya dan jenis Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, sub bidang Pemeriksaan Penertiban dan Evaluasi, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, lingkup sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sub bidang pengembangan potensi dan hukum, sub bidang pemeriksaan penertiban dan evaluasi;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran , pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, lingkup sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sub bidang pengembangan potensi dan hukum, sub bidang pemeriksaan penertiban dan

20. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan hukum

Kepala sub bidang Pengembangan Potensi dan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup sub bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, uraian tugas sebagai berikut:²⁹

²⁹Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pengembangan potensi dan hukum sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pengembangan potensi dan hukum;

21. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi

Kepala sub bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pemeriksaan, penertiban dan evaluasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pemeriksaan, penertiban dan evaluasi.³⁰

G. Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

³⁰Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB;
 3. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pembukuan
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya.
 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
 3. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya.
- f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum.
 3. Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.³¹

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 41 UPT, sebagai berikut :

1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan
2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan hulu, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan Hulu
3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
 - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah, meliputi wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Tanah Merah
 - b. Kecamatan Enok
5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri, meliputi wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Kuala Indragiri
 - b. Kecamatan Concong

³¹Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tempuling
 - b. Kecamatan Kempas
7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Reteh
 - b. Kecamatan Sungai Batang
8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang, wilayah kerja Kecamatan Keritang
9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning, wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Kemuning
10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah, wilayah kerja Kecamatan Mandah
11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, wilayah kerja Kecamatan Pelangiran
12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kateman, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kateman
 - b. Kecamatan Teluk Belengkong
13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung wilayah kerja Kecamatan Pulau Burung.
14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung, Wilayah kerja kecamatan Gaung.³²

³²Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Sanksi administratif, perantaraan kritik dan penilaian suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan lain-lain.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAGAN 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2014 – 2019





H. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi segala kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.³³

Hal faktual adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dalam beberapa hal belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pelayanan perizinan sebagai bagian dari pelayanan administratif yang harus dilalui pelaku usaha baik yang akan memulai usaha maupun dalam tahap pengembangan usaha, belum berjalan secara efisien dan efektif. Hal-hal ini memiliki dampak langsung terhadap dunia usaha khususnya kegiatan investasi di daerah. Beberapa masalah utama yang sering ditemui diantaranya adalah waktu pengurusan izin relatif lama karena proses yang berbelit dan menyangkut banyak lembaga teknis, biaya yang relatif tinggi, terjadinya pungutan liar serta tidak adanya kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian.

³³<https://dpmpptsp.inhilkab.go.id/>, di akses pada tanggal 29 Mei 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat bahwa investasi adalah kunci pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai hal, termasuk pelayanan perizinan.

2. Perkembangan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Indragiri Hilir

Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah lebih dahulu dilakukan sebelum Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik digagas. Sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk satu unit kerja non struktural dengan dasar hukum Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 25 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai landasan hukum operasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu, maka diterbitkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.279/VI/HK-2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir yang menjalankan fungsi pelayanan publik dengan pola satu atap.

Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan pelayanan publik mendapatkan apresiasi dari Pemerintah dengan dianugerahkannya penghargaan berupa “CITRA BHAKTI ABDI NEGARA” pada tanggal 22 Desember 2006 oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kabupaten Indragiri Hilir membina dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan ini terus ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPM-PTSP, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 yang diarahkan untuk melaksanakan pelayanan publik dengan pola satu pintu sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13/I/HK-2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan, Kepala DPM-PTSP mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani 7 (tujuh) izin yaitu Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha, Izin Reklame, Izin Keramaian, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak dan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet. Diterbitkannya Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14/I/HK-2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPM-PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berimplikasi bahwa DPM-PTSP mengelola 13 (tiga belas) izin yaitu Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Izin Apotik, Izin Praktek Dokter, Izin Praktek Bidan, Izin Toko Obat, Izin Optikal, Izin

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Balai Pengobatan, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja. Perkembangan terakhir, dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2014 pada tanggal 23 Desember 2014, Kepala DPM-PTSP mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Indragiri Hilir untuk menandatangani seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. Tetapi dengan pertimbangan yang arif, pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan secara bertahap yang mencakup 69 perizinan dan 1 non perizinan.³⁴

I. Visi Misi DPM-PTSP

1. Visi

DPM-PTSP dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 Tahun 2016 yaitu koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah, memiliki visi “Terwujudnya pelayanan perizinan, penanaman modal dan promosi daerah yang handal dan terpercaya”.

³⁴<https://dpmpptsp.inhilkab.go.id/>, di akses pada tanggal 29 Mei 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, DPM-PTSP memiliki misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, terpercaya dan akuntabel
- b. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan terpercaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- c. Meningkatkan peran konsultasi, fasilitasi dan mendorong perkembangan sektor produktif bidang penanaman modal.³⁵

J. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan DPM-PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan mencakup sarana utama dan prasarana pendukung. Sarana utama berupa gedung kantor terletak di Jalan Hang Tuah Nomor 04 Lantai 1 merupakan gedung yang dekat dengan pusat transaksi perdagangan Kota Tembilahan. Lokasi gedung dekat dan dapat dijangkau oleh seluruh para pengusaha dan masyarakat dengan moda transportasi air maupun darat melalui dermaga, pelabuhan feri maupun jalan.

Gedung kantor DPM-PTSP yang digunakan untuk pelayanan publik terdiri atas ruang lobby, ruang tunggu, ruang informasi/help desk, ruang/loket

³⁵<https://dpmptsp.inhilkab.go.id/>, di akses pada tanggal 29 Mei 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan permohonan sekaligus penyerahan izin, ruang pemrosesan, ruang arsip dan ruang penanganan pengaduan. Gedung kantor DPM-PTSP ini terintegrasi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang berada di lantai 2 dan 3 sehingga memudahkan para pengusaha dan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan perizinan. Gedung kantor DPM-PTSP juga terletak bersebelahan dengan gedung perbankan seperti BPD Riau, BNI, BRI dan dekat dengan Kantor Telkom, Kantor Pos dan Giro maupun pusat perdagangan.

Sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan yang dimiliki DPM-PTSP diantaranya adalah :

1. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet/WiFi
2. SMS Center dan *Touch Screen* untuk informasi perizinan dan pengaduan
3. Telepon yang terhubung antar ruangan maupun untuk telekomunikasi keluar
4. Faksimile
5. Furniture seperti meja, kursi dan lemari
6. Pendingin ruangan (AC)
7. Maklumat perizinan (jenis, persyaratan dan mekanisme pelayanan)
8. Ruang rapat yang dilengkapi LCD Projector dan sound system
9. Tempat parkir yang cukup luas
10. Security
11. Tempat ibadah



12. Kloset dan wastafel
13. Pantry
14. Kantin.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶<https://dpmpptsp.inhilkab.go.id/>, di akses pada tanggal 29 Mei 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Kos

1. Pengertian Kos

Menurut kamus Wikipedia, kos-kosan bisa juga disebut penginapan. Itu adalah rumah yang digunakan orang untuk menginap selama 1 hari atau lebih, dan kadang-kadang untuk periode waktu yang lebih lama misalnya: minggu, bulan atau tahunan.³⁷

2. Pengertian Pengelolaan Rumah Kos

Pengelolaan rumah kos adalah kegiatan menyediakan dan mengurus rumah kos.³⁸

3. Pengertian Rumah Kos

Rumah kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan.

4. Pengertian Kamar Kos

³⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 443

³⁸Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos*, Bab I Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamar kos yang selanjutnya disebut kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan.

5. Pengertian Penghuni Kos

Penghuni kos adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni rumah kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.

6. Kewajiban Pemilik Kos

- a. Mematuhi ketentuan perizinan pengelolaan rumah kos.
- b. Menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah kos.
- c. Menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, dan tempat parkir.
- d. Memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin Bupati.
- e. Menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangan.
- f. Melaporkan secara tertulis kepada lurah atau kepala desa melalui ketua RT terkait dengan jumlah identitas penghuni rumah kos setiap 3 bulan paling lama 6 bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat agar dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib di maksud.
 - h. Menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan.
 - i. Menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
 - j. Mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib.
 - k. Memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistim kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.
 - l. Membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.
 - m. Pemilik kos wajib menggandakan kunci utama, apabila tidak maka dapat dilakukan upaya paksa.³⁹
7. Larangan Pemilik Kos
- a. Melanggar ketentuan perizinan.

³⁹Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos*, Bab V I Pasal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menggabungkan penghuni kamar kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri sah.
 - c. Bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos.
 - d. Membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku.
 - e. Menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.
8. Kewajiban Penghuni Kos
 - a. Mentaati semua peraturan/tatatertib rumah kos.
 - b. Menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.
 - c. Saling menghormati sesama penghuni kos.
 - d. Menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu dengan batas waktu Pukul 21.30 WIB.
 - e. Melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik dan Ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya.
 - f. Menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus suami istri.
 - g. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.
9. Larangan penghuni kos
 - a. Menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menggunakan dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras).
- c. Melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindak lainnya yang melanggar hukum.⁴⁰

B. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴¹

Terdapat bermacam – macam definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah :

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths bahwa Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut PJA Adriani memaparkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

⁴⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos*, Bab VI Pasal 12.

⁴¹ Indra Rismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: PT.Alex Media, 2001), h.2



membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dr. Soeparman soemahamidjaya (dalam disertasinya yang berjudul : “Pajak berdasarkan asas gotong royong”), memberikan definisi: Pajak adalah iuran wajib , berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas (peralihan kekayaan dari sektor partikellir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal *tegen prestatie* yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum *publieke uitgaven*, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

timbang balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.⁴²

b. Ciri – ciri Pajak

Ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (Bukan barang).
2. Berdasarkan Undang – Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁴³

C. Teori Perizinan

a. Pengertian perizinan

Perizinan menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang

⁴²Wiratni ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 4-5

⁴³R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2013), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.⁴⁴

Terdapat bermacam – macam definisi tentang perizinan yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah :

Menurut **N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge**, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁴⁵

Menurut **Van der Pot**, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁴⁶

Menurut **Prajudi Atmosudirjo**, menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu

⁴⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press), h. 57

⁴⁵ Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta : Grasindo, 2009), h. 7

⁴⁶ *Ibid*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴⁷

b. Unsur – Unsur Perizinan

1) Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya;

2) Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan per UUan yang berlaku,

⁴⁷Atmosudirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia.), h. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.⁴⁸

3) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. menurut sjafran basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin;

4) Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.⁴⁹

5) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.⁵⁰

⁴⁸Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.*, h. 58

⁴⁹ *Ibid*, h. 58

⁵⁰ *Ibid*, h. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teori Pendapatan Asli Daerah

Menurut H.A.W Widjaja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas atau pusat.⁵¹ Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Pasal 285 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi :
 1. Pajak daerah
 2. Retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan transfer dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan

⁵¹Bambang Yudayoni, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 120

daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud terlaksananya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalan atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keitensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos terkhusus pada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal, dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan belum adanya rumah kos yang memiliki izin pengelolaan rumah kos. Sebagaimana yang diketahui ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos. Kondisi ini berdampak pada tidak terserapnya salah satu PAD dari tuntutan aturan tersebut yang mengharuskan apabila rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan pajak hotel.
2. Faktor yang menghambat belum terlaksananya peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengeloaan rumah kos adalah sebagai berikut :
 - a. Belum adanya sosialisasi membuat Perda ini menjadi tidak optimal. Karena pengelola Rumah Kos yang cenderung tidak mengetahui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos menjadi penyebab tidak adanya pengurusan izin dan pembayaran pajak berkaitan dengan perda ini.
- b. Faktor kedua yang turut mempengaruhi belum terealisasinya Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan belum adanya instrumen hukum oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tugas pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan.
 - c. Masyarakat yang masih kurang peduli terhadap usaha rumah kos yang dimiliki serta kurang inisiatif masyarakat dalam mencari tahu mengenai peraturan tentang pengelolaan rumah kos.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya kecamatan Tembilahan segera mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos.
2. Perlunya Pemerintah Indragiri Hilir dibantu dengan penegak hukum melakukan percepatan dalam mendata sekaligus menindaki rumah kos yang belum mengantongi Izin. Menjadi hal yang harus dilakukan karena

melihat jumlah rumah kos yang semakin bertambah yang tentunya dapat menjadi daya tambah PAD.

3. Kepada masyarakat/pemilik usaha rumah kos hendaknya mencari tahu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos, sehingga memiliki pedoman tentang tata cara pengelolaan rumah kos. Dengan harapan agar pengelolaan rumah kos di Kecamatan Tembilahan menjadi lebih profesional dan teratur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggar Sigit Pramukti dkk, *Pokok Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Yudayani, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Indra Rismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Jakarta: PT. Alex Media, 2001.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjarda University Press.
- M.Djuandi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- M. Jafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Putyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rian Dwi Nograho, *Otonomi : Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Jurnal

Febria Putri Pembayun, Kewenangan Dinas Sosial Dalam Izin Usaha Pemonudukan Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 di Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

Website

<https://www.inhilkab.go.id> diakses pada tanggal 9 April 2019.

<http://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kos>, diakses tanggal 9 April 2019.

<https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/43/42>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir, diakses pada tanggal 9 April 2019

<http://wartasejarah.blogspot.com/2018/01/sejarah-indragiri-hilir>, diakses pada 8 April 2019.

<http://www.riau.go.id/home/contetnt//18/kab-indragiru-hilir>, diakses pada tanggal 9 April 2019.

<https://dpmptpsp.inhilkab.go.id/>, diakses pada 29 Mei 2019

<https://docplayer.info/42524602-Bab-ii-tinjauan-dan-landasan-teori-ii-pengertian-kos-kosan.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"* yang ditulis oleh :

Nama : SintriJumarni
 NIM : 11527203004
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

.....

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H

.....

Penguji I
LysaAngrayni, S.H., M.H

.....


Penguji II
H. Mhd, Kastulani, S.H., M.H

.....

Kepala Sub Bagian Akademik
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 2007001 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ditulis oleh saudari :

Nama : SINTRI JUMARNI

NIM : 11527203004

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 13 September 2019

Narasumber : Firdaus, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 September 2019

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber

Asfendi, S.Ag, M.Si

NIP. 19610918 198803 1 002

Firdaus, SH, MH

NIP. 19661002 199403 1 002


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8113/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SINTRI JUMARNI
 N I M : 11527203004
 Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :


UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **7 OKTOBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP 195807121986031005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Oktober 2019

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8260/2019
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SINTRI JUMARNI
 NIM : 11527203004
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : 1. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
 2. Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Diinstitusikan dan diterbitkan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
 Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/305

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26866/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan data Untuk Bahan **Skripsi** dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SINTRI JUMARNI**
 NIM : 11527203044
 Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum /S1
 Alamat : Desa Petalongan Pasir Penyu Kabu. Indragiri Hulu
 Judul Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Oktober s/d 30 Januari 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitan ini.

Tembilahan, 30 Oktober 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,



MARLIS SYARIF, S. Sos, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19640310 198703 1 008

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta r... UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Hang Tuah No. 04 Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001
TEMBILAHAN

Tembilahan, 13 November 2019

Nomor : 879/BPD-SKRT/ 341
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (survey) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/305 tanggal 30 Oktober 2019 dan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26866/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, bahwa :

Nama : **SINTRI JUMARNI**
NIM : 11527203044
Program Studi / Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Alamat : Desa Petalongan Pasir Penyu Kab. Inhu
Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil

Benar bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Sekretaris,




YUSERDI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710817 199503 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SINTRI JUMARNI
NIM : 11527203004
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pembimbing: Dr.H.Maghfirah,M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

A. Pimpinan Redaksi.



Dr. M. ALFI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP.19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SINTRI JUMARNI, lahir di Petalongan pada tanggal 29 Mei 1997 merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Mardani dan Ibunda Jumisah. Pada tahun 2003, Penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 009 Petalongan. Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pasir Penyu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Tamat dari SMP Negeri 1 tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pasir Penyu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan do'a kedua orang tua serta kegigihan penulis, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan Jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswi, penulis melakukan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XVIII di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu. Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”** dibawah bimbingan langsung Bapak Dr.H.Maghfirah,M.A. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 20 Desember 2021, Penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).